

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGGUNAAN FOTO
PRODUK TANPA IZIN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL DI
APLIKASI SHOPEE**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STARATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM/HUKUM EKONOMI SYARIAH**

OLEH:

SITI LAILATUR ROSIQAH

17103080057

PEMBIMBING:

DR. H. S YAFAUL MUDAWAM, M.A., M.M.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGGUNAAN FOTO
PRODUK TANPA IZIN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL DI
APLIKASI SHOPEE**



UIN

SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STARATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM/HUKUM EKONOMI SYARIAH**

OLEH:

SITI LAILATUR ROSIQAH

17103080057

PEMBIMBING:

DR. H. S YAFAUL MUDAWAM, M.A., M.M.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

“Foto Produk” adalah cerminan suatu produk, jika “foto Produk” bagus maka pembeli akan tertarik untuk membelinya. Foto sebuah produk yang diunggah ke Shopee oleh seorang pelaku usaha menjadi daya tarik bagi para pembeli. Hal itu yang membuat beberapa pelaku usaha berusaha menciptakan suatu karya foto produk yang bagus agar produk yang dipromosikan melalui foto tersebut menarik untuk dibeli oleh masyarakat. Promosi foto produk melalui shopee juga menimbulkan potensi kerugian, sebab banyak pihak-pihak yang dengan mudah mengambil foto produk yang telah diciptakan dan diunggah oleh seseorang kemudian diunduh dan diunggah kembali oleh pihak lain untuk kepentingan promosi usahanya.

Penelitian ini mencoba menjawab persoalan-persoalan: Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang penggunaan foto produk tanpa izin untuk kepentingan komersial di aplikasi shopee? Bagaimana cara mencegah dan pengaturan hukum atas tindakan Penggunaan tanpa izin karya cipta foto produk untuk kepentingan komersial di aplikasi shopee?

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa Hukum Islam tentang penggunaan foto produk tanpa izin untuk kepentingan komersial di aplikasi shopee adalah Foto Produk merupakan Pemilik hak cipta. Mengambil sebuah foto produk untuk kepentingan komersial, termasuk merugikan orang lain karena merugikan pihak penjual online. Mayoritas ulama dari kalangan Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara' (hukum Islam). Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan sebagaimana mal (kekayaan), hukum (*maşun*). dan Menggunakan foto produk tanpa izin merupakan perbuatan ghasab, hukum ghasab adalah haram.

Kata kunci: *Hukum Islam, Foto Produk tanpa izin (Hak cipta), komersial*

ABSTRAC

"Product Photo" is a reflection of a product, if the "Product Photo" is good then buyers will be interested in buying it. A photo of a product uploaded to Shopee by a business person becomes an attraction for buyers. This is what makes several business actors try to create good product photos so that the products promoted through the photos are attractive for the public to buy. Promotion of product photos through Shopee also creates potential losses, because many parties easily take product photos that have been created and uploaded by someone and then download and upload them again by other parties for the purposes of promoting their business.

This research tries to answer the questions: What is the view of Islamic Law regarding the use of product photos without permission for commercial purposes in the Shopee application? How to prevent and legally regulate acts of unauthorized use of copyrighted product photos for commercial purposes on the Shopee application?

This research shows the results that Islamic law regarding the use of product photos without permission for commercial purposes in the Shopee application is that product photos are the copyright owners. Taking a photo of a product for commercial purposes, including harming other people because it harms the online seller. The majority of scholars from the Maliki, Syafi'i and Hambali schools of thought are of the opinion that copyright for original creations and benefits are classified as valuable assets like objects if they can be used according to sharia' (Islamic law). In Islamic law, IPR is seen as one of the huquq maliyyah (property rights) which is protected by mal (wealth), law (maşun). Using product photos without permission is an act of ghasab, ghasab law is haram.

Keywords: *Islamic law, product photos without permission (copyright), commercial*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudari Siti Lailatur Rosiqah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Siti Lailatur Rosiqah
Nim : 17103080057
Judul : **Tinjauan Hukum Islam tentang Penggunaan Foto
Produk tanpa Izin untuk Kepentingan Komersial di
Aplikasi Shopee**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 07 Desember 2023 M.
24 Jumadil Ula' 1445 H.

Pembimbing,

Drs. H. Syafaul Mudawwam, MA., MM.
NIP. 19621004 198903 1 00



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1599/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGGUNAAN FOTO PRODUK TANPA IZIN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL DI APLIKASI SHOPEE

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SITI LAILATUR ROSIQAH
Nomor Induk Mahasiswa : 17103080057
Telah diujikan pada : Selasa, 19 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.

SIGNED

Valid ID: 658c079fbd4e



Penguji I

Dr. Saifuddin, SHI., MSI.

SIGNED

Valid ID: 658bf861c1894



Penguji II

A Hashfi Luthfi, M.H.

SIGNED

Valid ID: 658bf280864f4



Yogyakarta, 19 Desember 2023

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 658cd297dd426

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Lailatur Rosiqah
Nim : 17103080057
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme.

Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Desember 2023

Saya yang menyatakan,


Siti Lailatur Rosiqah
NIM.17103080057

MOTTO

**“HIDUPLAH SEBAGAIMANA KAMU INGIN HIDUP TAPI TETAP
DALAM ATURANNYA, TERUSLAH MAJU SAMPAI KAMU
MENEMUKAN TITIK YANG KAMU CARI.**

**BAGIKU HIDUP ADALAH MANFAAT BAGI ORANG LAIN, SELAIN
KARENA KAMU BAHAGIA MELAKUKANNYA, KAMU JUGA
MEMBUAT ORANG LAIN HIDUP”**

-Laila Zie-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

“ Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua, keluarga dan orang-orang yang sangat berarti di hidup saya. Terima kasih atas segala kasih sayang, cinta, dukungan, do’a dan semangatnya. ”



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥā'	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	W
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Tā' Marbūḥ

Semua *tā' marbūḥ* ditulis dengan h, baik pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam

bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	Ditulis	'illah
كرامة الأوبياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>

D. Vocal Pendek dan Penerapannya

---َ---	Fathah	ditulis	A
---ِ---	Kasrah	Ditulis	I
---ُ---	Dammah	Ditulis	U
فَعَلَ	Fathah	Ditulis	<i>Fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	Ditulis	<i>Ẓukira</i>
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	<i>Yaẓhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. Fathah + alif	جاهلة	Ditulis	<i>Ā</i>
		Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2. Fathah + yā' mati	انسى	Ditulis	<i>Ā</i>
		Ditulis	<i>Tansā</i>
3. Kasrah + yā' mati	كريم	Ditulis	<i>I</i>
		Ditulis	<i>Karim</i>
4. Dammah + wāwu mati	فروض	Ditulis	<i>Ū</i>
		Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + yā' mati	بينكم	Ditulis	<i>Ai</i>
		Ditulis	<i>Bainakum</i>
2. Fathah + wāwu mati	قول	Ditulis	<i>Au</i>
		Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
أَيْنَ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>żawi al-furūd</i>
أَهْلِ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

J. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

K. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Żawî al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

L. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, *hadis*, *mazhab*, *syariat*, lafaz.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Segala puji syukur *alhamdulillah* saya panjatkan bagi Allah SWT. yang telah memberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam tentang Penggunaan Foto Produk tanpa Izin untuk Kepentingan Komersial di Aplikasi Shopee”**. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang menjadi suri tauladan bagi seluruh alam beserta isinya karena beliaulah kita bisa melihat indahnya dunia.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai derajat Strata I pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam proses penyusunan skripsi, penyusun mendapatkan bimbingan, bantuan, motivasi, do'a serta dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum;
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah;
4. Bapak Dr. H. Syafaul Mudawwam, MA., MM. selaku Dosen Pembimbing

- skripsi, yang telah memberi arahan, bimbingan, kesabaran, dukungan serta kemudahan dalam menyusun skripsi;
5. Seluruh Dosen UIN Sunan Kalijaga, khususnya Fakultas Syari'ah Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan semoga bermanfaat;
 6. Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Staf Tata Usaha Prodi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah membantu administrasi dalam penyusunan skripsi ini;
 7. Kedua orang tua saya bapak Abdul Hamid dan ibu Mas Siyani yang selalu yang selalu memberikan kasih sayang, cinta, doa dan segalanya, dan lik Nahna, om Fathor Rozi, juga adek Rani yang selalu ada dan mendukung apapun keadaan saya;
 8. Teman sekaligus orang yang selalu ada dan direpoti, Mas Fiq terimakasih banyak karena selalu menuntut skripsi ini cepat rampung;
 9. Sahabat karib Nisa, Nila, mbak Uswah, kak Yunk yang memberi semangat, motivasi, bantuan dan selalu menyalurkan energi positif;
 10. Teman-teman satu atap di Pondok Nurul Ummah Pi, teman-teman Hafsoh khususnya Zahro, dek Lia, mbak Putri, Ihda, dek Esti, Nayayahidup bersama dan banyak memberi pertolongan serta sering direpotkan;
 11. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017, yang telah menemani berjuang dan berproses bersama dalam belajar dan mencari ilmu, khususnya Uswah dan Anim;
 12. Serta seluruh pihak mana pun yang pernah hadir dalam hidup dan turut

memberikan dukungan dan bantuannya.

Semoga segala kebaikan para pihak yang telah memberikan bantuan kepada penyusun mendapatkan balasan kebaikan dan keberkahan dari Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, maka kritik dan saran yang bersifat membangun akan diterima dengan senang hati demi perbaikan penelitian. Demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun serta bagi para pembaca.

Wassalamu'laikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 07 Desember 2023 M.
24 Jumadil Ula' 1445 H.

Penyusun



Siti Lailatur Rosiqah
NIM 17103080057

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRAC.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN HAK CIPTA DAN GHASAB.....	19

A.	Hak Cipta Tentang Penggunaan Foto Produk Tanpa Izin.....	19
1.	Pengertian Hak Cipta	19
2.	Kedudukan Hak Cipta dalam Islam	23
3.	Pandangan Ulama' Tentang Hak Cipta.....	26
B.	<i>Gasab</i> Atas Penggunaan Foto Produk tanpa Izin.....	29
1.	Pengertian <i>Gasab</i>	29
2.	Dasar Hukum <i>Gasab</i>	32
C.	Gharar Atas Penggunaan Foto Produk tanpa Izin	36
1.	Pengertian gharar	36
2.	Hukum gharar.....	37
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG APLIKASI SHOPEE DAN		
FAKTOR-FAKTOR PENGGUNAAN FOTO PRODUK TANPA IZIN		
UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL DI APLIKASI SHOPEE.....		
40		
A.	Gambaran Umum jual beli Online di Aplikasi Shopee.....	40
1.	Pengertian Aplikasi Shopee	41
2.	Syarat dan Ketentuan di Aplikasi Shopee.....	42
3.	Pelanggaran Layanan Shopee	46
B.	Latar Belakang Jual Beli Online di “Aplikasi Shopee”.....	49
1.	Faktor-faktor Terjadinya Jual Beli Online	49
2.	Tantangan dan Kendala.....	57
3.	Persaingan Usaha	61

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PENGGUNAAN FOTO PRODUK TANPA IZIN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL DI APLIKASI SHOPEE	65
A. Analisis Pandangan Hukum Islam tentang Penggunaan ‘Foto Produk Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial’ di Aplikasi Shopee.	65
B. Analisis Cara Mencegah dan Pengaturan Hukum atas tindakan Penggunaan Tanpa Izin Foto Produk Untuk Kepentingan Komersial di Aplikasi Shopee. ..	71
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya dan syari'atnya mengatur seluruh aspek kehidupan, baik yang bersifat aqidah maupun muamalah. Dalam kaidah tentang muamalah, Islam mengatur segala bentuk perilaku manusia dalam berhubungan dengan sesama manusia. Termasuk di dalamnya ada kaidah Islam yang mengatur tentang pasar dan mekanisme-mekanismenya. Pasar adalah tempat dimana penjual dan pembeli bertemu dan melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Pentingnya pasar dalam Islam tidak akan pernah terlepas dari fungsi pasar sebagai wadah bagi keberlangsungan kegiatan jual beli yang setiap hari orang-orang pasti membutuhkannya demi keberlangsungan hidup.

Pentingnya pasar sebagai wadah aktivitas tempat jual beli tidak hanya dilihat dari fungsinya saja, namun ada aturan, norma dan yang terkait dengan masalah pasar. Sebab itu, tidak heran jika pasar sangat rentan dengan banyaknya kecurangan dan juga perbuatan-perbuatan ketidakadilan yang menzalimi pihak lain. Karena hal itu, pasar tidak terlepas juga dengan sejumlah aturan syariat, yang antara lain terkait dengan pembentukan harga dan terjadinya transaksi di pasar¹.

¹ Novi Indriyani Sitepu, 'Model Sistem Pengawasan Pasar Berlandaskan Ekonomi Syari'ah', *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syari'ah*, 16.3 (2018), hlm. 2.

Kegiatan berbelanja saat ini tidak hanya terjadi di pasar tapi kebanyakan orang melakukannya secara online. Melalui aplikasi *e-commerce*, seseorang dapat membeli berbagai barang yang berhubungan dengan makanan, barang rumah tangga, *fashion*, transportasi, dan lain-lain. Apalagi bagi masyarakat, belanja online bukan lagi kata yang asing, mengingat belanja online terus berkembang.

Adanya aplikasi belanja online semakin memudahkan kita semua karena sangat mudah digunakan dan sangat mudah mencari apapun, hanya dengan koneksi internet, semua produk yang ada di pasaran dapat kita cari dan kita akan cepat mendapatkannya juga dapat tersedia dimanapun dan kapanpun kita membutuhkannya. Kebanyakan orang yang memilih belanja online biasanya karena lebih murah dan banyak cash reward yang menanti, terutama diskon gratis, diskon gratis ongkir, diskon menarik *cashback*, bundle dan masih banyak jenis lainnya.

Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi telah membuka ruang kreativitas digital secara luas dan tanpa batas. Di dalam berbagai kreasi multimedia, banyak ciptaan seni dimutilasi, dimodifikasi, dan digunakan secara tidak utuh dan tidak sesuai dengan kepatutan atau kewajaran. Manfaat teknologi informasi dan telekomunikasi selain memberikan dampak positif juga memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan tindak kejahatan-

kejahatan baru sehingga diperlukan upaya proteksi. Sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan telekomunikasi bagaikan pedang bermata dua.²

Salah satu platform belanja online di Indonesia berbagai macam marketplace, tapi yang sering banyak orang kunjungi adalah shopee dibanding marketplace lain. Shopee banyak menyediakan macam produk yang kalian cari di pasaran, mulai dari alat-alat dapur, fashion dan lain sebagainya. Sebelum memasarkan suatu produk melalui media online dibutuhkan adanya foto yang menampilkan atau menonjolkan objek produk yang akan dipasarkan. Hal ini yang sering kita jumpai, gambar atau foto banyak kemiripan dan kesamaan, sehingga sulit bagi pembeli membedakan gambar atau foto yang dipasarkan sesuai dengan aslinya atau hanya sekadar pajangan untuk menarik para pembeli untuk membelinya. Banyak pedagang online yang curang dan nakal, yang memajang gambar atau foto produk untuk kepentingan pribadi hingga tak jarang di Shopee kita menjumpai kemiripan dan kesamaan gambar atau foto-foto produk yang di iklankan dan diperjualbelikan. Banyak juga masyarakat yang merasa dicurangi dan rugi karena barang yang dibeli tidak sesuai dengan harapan karena barang tidak sama dengan gambar atau foto yang ada di aplikasi.

Pelanggaran hak cipta atas karya fotografi seringkali terjadi di belanja online, seorang pencipta karya fotografi produk online shop yang memasarkan suatu produknya melalui media sosial menyatakan bahwa ia adalah pencipta

² Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.48.

dan pemegang hak cipta atas karya fotografi dan merasa karya fotonya digunakan, dipublikasikan, dan diperbanyak oleh seseorang untuk kepentingan komersial tanpa seizin dan tidak mencantumkan nama asli dari pencipta atas karya fotografi tersebut. Karena hal ini, penyusun tertarik meneliti bagaimana pandang secara islam, pengaturan hukum dan cara mencegah orang yang menggunakan karya foto orang lain tanpa izin, dari latar belakang ini peneliti tertarik ingin meneliti lebih lagi tentang **“Tinjauan Hukum Islam tentang Penggunaan Foto Produk tanpa Izin untuk Kepentingan Komersial di Aplikasi Shopee.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengajukan rumusan masalah yang akan menjadi fokus pada skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang penggunaan foto produk tanpa izin untuk kepentingan komersial di aplikasi shopee?
2. Bagaimana cara pencegahan dan pengaturan hukum atas tindakan Penggunaan tanpa izin karya cipta foto produk untuk kepentingan komersial di aplikasi shopee?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam tentang penggunaan foto produk tanpa izin untuk kepentingan komersial di aplikasi shopee.
 - b. Untuk mencegah dan mengetahui pengaturan hukum atas tindakan penggunaan tanpa izin karya cipta foto produk untuk kepentingan komersial di aplikasi shopee.
2. Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu:
- a) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan keilmuan Islam untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.
 - b) Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu mengurangi adanya pengambilan foto produk tanpa izin yang terkait adanya pemanfaatan karya fotografi untuk pelaku online shop di aplikasi shopee.

D. Telaah Pustaka

Kegiatan penelitian selalu berawal dari pengetahuan-pengetahuan yang telah ada sebelumnya, dan pada umumnya semua peneliti akan memulai penelitiannya dengan menggali hal-hal yang sudah ditemukan oleh para peneliti lain. Adapun telaah pustaka yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggali temuan-temuan para peneliti terdahulu, karena pada dasarnya penelitian ini adalah lanjutan dari penelitian terdahulu, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Penelitian Misi Suciyanti yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap etika periklanan dalam jual beli online (Studi di Aplikasi Shopee dan toko

online insanishop Bandar Lampung)”.³ Hasil penelitian ini menyimpulkan praktik periklanan yang terjadi dalam masyarakat saat ini bertolak belakang dengan tujuan dan etika periklanan, banyak ditemukan pelaku usaha hanya mengejar keuntungan, dan memasarkan produk yang tidak sesuai dengan kualitas barang yang diiklankan, barang yang di jual tidak dilengkapi dengan informasi yang jelas, bahkan barang yang di jual tidak layak untuk dibeli. Dalam praktik periklanan pada jual beli online di aplikasi Shopee dan toko online Insanishop belum sesuai dengan etika periklanan yang diatur dalam hukum Islam. Karena dalam periklanannya Shopee sebagai web survey pengelola jasa periklanan tidak mengetahui secara langsung tentang kualitas barang yang diiklankan, sedangkan Insanishop sebagai pengguna jasa periklanan online terkesan sering melebih-lebihkan barang dagangannya, barang yang diiklankan belum diketahui secara jelas keberadaan dan kualitasnya, serta tidak menyertakan informasi tentang kapan pengiriman barang.

2. Penelitian Febbi Fitriani yang berjudul “Transaksi Pre-order di E-commerce Shopee Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah IAIN Surakarta 2016)”.⁴ Hasil penelitian ini menyimpulkan Pelaksanaan jual beli pre-order di aplikasi Shopee pada

³ Misi Suciyanti, *‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Etika Periklanan Dalam Jual Beli Online (Studi Di Aplikasi Shopee Dan Toko Online Insanishop Bandar Lampung)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

⁴ Febbi Fitriani, *‘Transaksi Pre-Order Di E-Commerce Shopee Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah IAIN Surakarta 2016)*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020.

praktiknya masih terdapat kekurangan dalam pemenuhan syarat pada akad salam yaitu adanya perbedaan antara barang yang dipesan, serta ketidaksesuaian kondisi barang dalam deskripsi pada saat pemesanan dengan barang yang diterima, selain itu tidak tersedianya barang pada jatuh tempo dan pembatasan waktu yang mengakibatkan kerugian, hal ini menjadikan jual beli dalam transaksi pre-order di aplikasi Shopee belum sepenuhnya sah karena dapat merusak akad salam. Apabila dalam pelaksanaan jual beli pre-order di aplikasi Shopee terpenuhi syarat dan rukun akad salam dalam hukum islam, maka jual beli tersebut memberikan kemanfaatan dan tidak adanya kemadharatan bagi para pihak dan merupakan bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam hukum islam.

3. Penelitian Mirza Rahmaniari yang berjudul “ Perlindungan Hak Cipta Pada Karya Fotografi Produk Online Shop Atas Tindakan Penggunaan Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial ”.⁵ Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Hak Cipta terhadap fotografi masih banyak ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap suatu karya cipta. Ada beberapa langkah untuk kita mencegah penggunaan karya cipta fotografi produk tanpa izin yakni dengan memberikan watermark pada foto produk, pemberian ciri khas pada foto produk, memberikan peringatan pada deskripsi akun online shop atau foto produk, memperhatikan syarat ketentuan penggunaan (*terms of use*) pada media sosial, menyimpan

⁵ Mirza Rahmaniari, Hendro Saptono, and Rinitami Njatrijani, ‘Perlindungan Hak Cipta Pada Karya Fotografi Produk Online Shop Atas Tindakan Penggunaan Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial’, *Diponegoro Law Journal*, 8.3 (2019), 2177–85.

dengan aman file High Resolution dari sebuah foto, mengajukan permohonan *Judicial Review* agar perlindungan Hak Cipta terkait Fotografi diperluas tentang Fotografi Produk. Dibutuhkan kesadaran hukum sebagai pemilik hak cipta, pengguna media sosial dan peran pemerintah serta Ditjen KI memberikan sosialisasi pemahaman pada masyarakat agar masyarakat meningkat kesadaran hukumnya terkait perlindungan Hak Cipta.

4. Penelitian Nafitra Dwi Hartanti yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Pemanfaatan Karya Fotografi untuk Iklan Perdagangan di BY_KK Ponorogo”.⁶ Hasil Penelitian ini adalah Praktik pemanfaatan karya fotografi untuk iklan perdagangan di BY_KK Ponorogo itu bertentangan dengan hukum Islam yaitu pendapat jumbuh ulama dan fatwa MUI No.1/MUNAS VII/MUI/15/2015 karena memanfaatkan milik orang lain tanpa izin, apalagi untuk mendapatkan keuntungan pribadi itu termasuk ghasab. Dan transaksi jual beli di BY_KK itu ada unsur penipuannya seperti barang yang dijual tidak sama atau tidak sesuai dengan foto yang di posting di instagram BY_KK. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perbuatan yang dilakukan BY_KK telah melanggar pasal 5,8,9 dalam Undang-Undang tersebut. BY_KK telah melanggar hak moral dan hak ekonomi suatu ciptaan.

⁶ Nafitra Dwi Hartanti, ‘*Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pemanfaatan Karya Fotografi Untuk Iklan Perdagangan Di BY_KK Ponorogo*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Dari penelitian terdahulu di atas persamaannya sama-sama membahas tentang hak cipta yang digunakan tanpa izin dan perbedaannya di pendahuluan sebelum-sebelumnya belum ada yang membahas secara rinci bagaimana pandangan hukum Islam tentang penggunaan foto produk tanpa izin untuk kepentingan komersial di aplikasi shopee.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau referensi atas suatu masalah dan teori yang digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah kasus yang akan diteliti. Kerangka teori yang digunakan penyusun dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Hak Cipta

Hak Cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Kedudukan hak cipta dalam islam

Dari sudut pandang hukum Islam, hak cipta selalu menjadi poin pembicaraan yang sangat susah untuk diselesaikan, dari referensi Al-Qur'an dan Hadits (*ijtihad*). Karena masalah hak cipta ini baru muncul setelah masa kenabian, sahabat, tabi'in, tabi'i ittabi'in sampai abad para imam berbagai mazhab.

Hak kekayaan intelektual adalah hak kreativitas dimana terdapat dalam fikih muamalah (mengacu pada hubungan manusia dengan

manusia dalam pengertian umum, termasuk hak asasi manusia, hak properti dan perdagangan). Dasar-dasar hak cipta adalah kepemilikan materi (seperti tanah, bangunan, benda) atau sesuatu yang terikat dengan jiwa (hak pemeliharaan anak). Para *fuqaha'* berpendapat bahwa hak adalah keseimbangan dari benda (*a'yan*), sedangkan Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hak adalah selain dari benda.

Berarti ada dua aliran utama dalam pengertian hak cipta sebagai hak milik dalam hukum Islam kontemporer. Pertama, secara khusus bahwa hak cipta bukan hanya hak milik karena tidak ada contoh dan kiasan dari Quran dan hadits Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua adalah pengakuan Hak cipta sebagai bentuk perkembangan zaman dengan beberapa syarat tertentu.

Secara etimologis, kata milik berasal dari *al-milk* dalam bahasa Arab yang artinya penguasa untuk sesuatu. *Al-milk* juga berarti sesuatu kepemilikan (properti). Kepemilikan adalah hubungan seseorang dengan properti yang diakui dengan *syara'*, yang karena hal itu mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta atau properti itu, kemudian dia dapat mengambil tindakan hukum terhadap properti tersebut, kecuali ada halangan *syara'*. Kata "milik" dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan *al-milk* dalam bahasa Arab.

Aliran pertama memeriksa hak cipta ini berkaitan dengan properti yang dapat ditinjau dengan kata malakah yaitu malakah hukmi (daya kekuatan akal untuk menetapkan hukum) dan malakah idrak (daya akal

untuk memahami sesuatu), dari keduanya tidak termasuk dari makna milik. Sedangkan landasan filosofi dasar dari hak kepemilikan adalah konsepnya kepemilikan semua aset (nyata/ tidak berwujud) merupakan anugerah dari Allah SWT. Kita sebagai manusia hanya menghabiskan dan menikmati saja atas ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Menurut aliran kedua, posisi hak cipta atau hak adabi atau hak ibtikar adalah hak yang dapat dinilai sebagai aset selama mereka mematuhi dua syarat, yaitu: *'ainiyah* dan *'urf*. *'Ainiyah* adalah harta atau properti adalah objek, memiliki bentuk sebenarnya, sementara *'urf* adalah properti atau kepentingan yang berharga sehingga pemilik berusaha melindungi. Peraturan Ibtikar Iran adalah satu-satunya Republik Islam selalu berpegang pada prinsip-prinsip umum hukum Islam, yaitu: *Tauhidullah* (ketuhanan), *Insaniyah* (asas kemanusiaan), *Tasamuh* (toleransi), *Ta'awun* (tolong-menolong), Kumpulan baina *al-nas* (hubungan emosional antara sesama), keadilan dan kemaslahatan. Untuk bisa seimbang dengan adanya hak ekonomi dan hak moral maka juga ada prinsip yang dikenal sebagai hak cipta bukan hak mutlak, yang berarti dapat digunakan untuk tujuan sastra, akademik dan ilmiah pengetahuan non-komersial.

Setelah mengetahui persamaan dan perbedaan prinsip dari sudut pandang kedua hukum di atas, maka harus mencari perlindungan alternatif hak cipta yang dapat diterima oleh Undang-Undang No.19

tahun 2002 tentang hak cipta dan hukum Islam secara umum dan juga menyelaraskan manfaat yang dibawa oleh hak cipta menurut hukum Islam, serta penggunaan hak cipta dalam Undang-Undang no. 19 tahun 2002 tentang hak cipta yang lebih menekankan pada nilai ekonomis seperti lisensi/royalti.⁷

b. Pendapat ulama' tentang hak cipta

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang didalamnya mencakup pula program komputer. Hak cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional dan mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Fotografi termasuk karya yang dilindungi hak cipta secara otomatis begitu gambar terwujud dan dapat diperbanyak (Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Hak cipta memberi sejumlah hak eksklusif kepada pencipta gambar atau foto di antaranya untuk melaksanakan perbanyakan, pengumuman termasuk perubahan atas gambarnya sendiri dan melarang orang lain melaksanakan tindakan-tindakan tersebut tanpa seijinnya. Mengambil

⁷ Sentot Eko Baskoro, Hak Cipta Menurut Hukum Islam (Bogor: ERSA, 2021), hlm. 9-13.

sebuah foto dari internet untuk diunggah di media sosial untuk didistribusikan atau digunakan kepentingan komersial, termasuk contoh perbanyakan dan pengumuman, sehingga jika tindakan-tindakan tersebut dilakukan tanpa izin pemegang hak ciptanya, tentu akan digolongkan sebagai pelanggaran hak cipta (Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta).

Memodifikasi gambar orang lain tanpa izin, termasuk pelanggaran hak moral pencipta yang juga ancamannya pidana atau denda (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Pemilik hak cipta suatu karya fotografi memiliki Hak Ekonomi yang terkandung dalam pasal 8 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta meliputi hak untuk menerbitkan ciptaannya dan menggangdakan ciptaan dalam segala bentuk. Termasuk dalam pengumuman adalah pembacaan, penyiaran pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

Disamping hak moral tersebut, Hak Cipta juga berhubungan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi di dalam hak cipta tersebut, merupakan suatu perwujudan dari sifat Hak Cipta itu sendiri, yaitu bahwa ciptaan-ciptaan yang merupakan produk olah pikir manusia itu mempunyai nilai, karena ciptaan-ciptaan tersebut merupakan suatu bentuk kekayaan, walaupun bentuknya tidak berwujud

(*intangible*). Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya (untuk kepentingan komersial).⁸

2. Gasab

Dalam Islam, *gasab* dihukumi haram atau dilarang, sebagaimana dalam hadits yang telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim berikut ini.

مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ⁹

Dari hadits tersebut sangat jelas bahwa kezaliman itu dilarang maka janganlah kamu mengambil barang atau menggunakan barang tanpa adanya izin dari pemiliknya. Haram hukumnya menggunakan atau mengambil sesuatu yang bukan hak kita meskipun hal itu menurut kita hal yang sederhana contohnya gambar. Apapun bentuk mengambil apalagi mempergunakan sesuatu yang belum mendapat izin pemiliknya adalah haram.

3. Gharar

Gharar menurut bahasa artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad,

⁸ Mirza Rahmaniar, Hendro Saptono, and Rinitami Njatrijani, 'Perlindungan Hak Cipta....', hlm. 2182.

⁹ <https://sigijateng.id/2021/apa-itu-ghasab-inilah-pengertian-hukum-dan-contohnya/> [accessed 11 December 2023].

besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut. Gharar adalah ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Dampak dari transaksi yang mengandung *gharar* adalah adanya pendzaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi sehingga hal ini dilarang dalam islam.¹⁰

Ketidakpastian yang muncul akibat tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam suatu transaksi, maka ketidakpastian tersebut merupakan *gharar* yang dilarang oleh syariat. Adapun Ketidakpastian yang tetap muncul setelah seluruh ketentuan syariah terpenuhi dalam suatu transaksi, maka ketidakpastian tersebut merupakan sunnatullah yang tidak boleh dihilangkan, namun dapat dikelola.

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara atau jalan yang akan dilakukan peneliti untuk mencari, menggali, mengolah juga membahas data-data dalam suatu penelitian agar mendapatkan pemecahan dari suatu persoalan atau permasalahan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan yang tujuannya untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai laporannya selesai. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu serangkaian kegiatan

¹⁰ <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/artikel/pengertian-maysir-gharar-dan-riba>, di akses pada Selasa 26 Desember 2023, jam 12.34 WIB

yang berkaitan dengan metode-metode pengumpulan data pustaka.¹¹ Dalam penelitian ini penyusun mengumpulkan data-data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, skripsi, tesis, jurnal juga literatur-literatur yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian yang bersifat deskriptif-analisis, yaitu penyusun mendeskripsikan atau menggambarkan permasalahan dari penelitian tentang hukum menggunakan foto atau gambar tanpa izin untuk kepentingan komersial di aplikasi shopee secara sistematis kemudian menganalisis berdasarkan pandangan hukum islam.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan normatif, yaitu dalam membahas hukum menggunakan foto atau gambar tanpa izin untuk kepentingan komersial di aplikasi shopee dalam pandangan hukum islam guna mengetahui apakah hal tersebut boleh atau tidak dalam Hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang penyusun gunakan dan dijadikan pedoman agar mendapatkan data yang akurat dari penelitian hukum menggunakan foto atau gambar tanpa izin untuk kepentingan komersial di aplikasi shopee, yaitu studi pustaka untuk mengumpulkan data juga informasi melalui

¹¹ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 31.

membaca literatur-literatur atau sumber tertulis seperti buku-buku, jurnal, artikel, makalah, tesis, penelitian terdahulu, hasil laporan dan majalah-majalah yang berkaitan dengan penelitian.

5. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul penyusun menganalisis data yang telah diperoleh tersebut dengan metode deduktif, yaitu metode berpikir yang sifatnya umum setelah itu ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus.¹² Kemudian akan diperoleh jawaban-jawaban dari permasalahan yang diteliti, terakhir membangun pola-pola atau kesimpulan umum.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun secara terstruktur dan sistematis. Adapun sistematika penyajiannya terbagi ke dalam tiga bagian yang tersusun dalam lima sub bab pembahasan, yaitu pendahuluan (Bab I), isi (Bab II, III, dan IV), dan penutup (Bab V).

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah berupa alasan secara akademik yang menjadi topik pembahasan dari objek penelitian. Selanjutnya mengenai pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi mengenai tinjauan umum atau teori yang akan digunakan sebagai pisau bedah untuk menganalisis permasalahan yang ada

¹² Sukandarrumidi and Haryanto, *Dasar-Dasar Penulisan Proposal Penelitian* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014), hlm. 18.

dalam rumusan masalah berdasarkan objek penelitian. Di sini terdiri dari beberapa sub bab yaitu, penjelasan mengenai tinjauan umum Hak Cipta dan ghasab.

Bab Ketiga, berisi tentang penjelasan atau gambaran secara umum tentang objek penelitian aplikasi shopee, menggambarkan tentang aplikasi shopee dan transaksinya, menguraikan faktor-faktor penggunaan foto produk tanpa izin untuk kepentingan komersial di aplikasi shopee.

Bab Keempat, berisi analisis mengenai objek permasalahan sesuai dengan data yang telah diperoleh. Dalam hal ini akan menjadi beberapa sub bab yaitu, analisis hukum islam tentang menggunakan foto atau gambar tanpa izin untuk kepentingan komersial di aplikasi shopee dan analisis tentang pencegahan dan pengaturan hukum atas tindakan menggunakan foto atau gambar tanpa izin untuk kepentingan komersial di aplikasi shopee.

Bab Kelima, adalah penutup yang akan menjadi penutup dalam skripsi ini yang berisi kesimpulan serta rekomendasi atau saran dari hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tinjauan hukum Islam tentang penggunaan foto produk tanpa izin untuk kepentingan komersial di aplikasi shopee.

1. Foto Produk merupakan Pemilik hak cipta, sebagai pemilik hak cipta, pihak yang secara sah menerima hak dari penciptanya, atau pihak lain yang menerima hak tambahan dari penerima lisensi yang sah.
2. Mengambil sebuah foto dari internet untuk diunggah di media sosial untuk didistribusikan atau digunakan untuk kepentingan komersial, termasuk contoh perbanyakan dan pengumuman, sehingga jika tindakan-tindakan tersebut dilakukan tanpa izin pemegang hak ciptanya, tentu akan digolongkan sebagai pelanggaran hak cipta (Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta).
3. Mayoritas ulama dari kalangan Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara *syara'* (hukum Islam).
4. Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan sebagaimana *mal* (kekayaan), hukum (*maşun*).

5. Menggunakan foto produk tanpa izin merupakan perbuatan *gasab* dan *gharar*, hukum *gasab* maupun *gharar* adalah haram.
6. Hukum jual beli pada dasarnya adalah sah, akan tetapi jika suatu jual beli yang sudah diawali dengan adanya tidak kejujuran seperti adanya *gharar* maupun *gasab* maka hukum jual beli tersebut menjadi tidak sah

B. Saran

1. Untuk pihak shopee sebaiknya penggantian foto yang sama agar pihak terkait tidak bisa berjualan lagi supaya ada efek jera karena jika tetap seperti itu atau di biarkan, selain kasian ke pihak penjual foto produk asli atau pertama juga dapat merugikan pihak yang pertama.
2. Untuk pembeli harus pintar-pintar memilih supaya tidak mudah tertipu di belanja online, jangan tergoda harga murah tapi kualitasnya juga diperhatikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku cetak

- Mahmud, *Metode Penelitian pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2021).
- Sukandarrumi Hayanto, *Dasar-dasar Penulisan Proposal Penelitian*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University, Press, 2014)
- Sukandarrumidi, and Haryanto, *Dasar-Dasar Penulisan Proposal Penelitian* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014)
- Sularno, M., *Konsep Kepemilikan Dalam Islam*, 9th edn (Yogyakarta: Al-Mawwarid Universitas Islam Indonesia, 2003)
- Yustisia, Tim Visi, “*Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, Hingga Menyelesaikan Sengketa*”. (Jakarta: Visimedia, 2015)
- manggungsong, Advendi, and Elsi Kartika Sari, “*Hukum Dalam Ekonomi* “. (Jakarta: Grasindo Anggota Ikapi, 2004)
- Aladip, Moh. Machfuddin, *Terjemah Bulughul Maram* (Semarang: PT karya Toha Putra)
- Amar, Imron Abu, *Terjemah Fathul Qarib Jilid I* (Kudus: Menara Kudus)
- Az-Zuhily, Wahbah, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu Juz 4 (Terjemahan)*, ed. by Abdul Hayyie Al-Kattani and Dkk., 1st edn (Jakarta: Gema Insani & Darul Fikri, 2011)
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 5th edn (Jakarta: CV. Adi Perkasa, 2016)
- Baskoro, Sentot Eko, *Hak Cipta Menurut Hukum Islam* (Bogor: ERSA, 2021)
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001)
- Soelistyo, Henry, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)
- Uddin, Safar, ‘Persaingan Usaha’, *Researchgate*, 2022
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014)

Nawawi, Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syarof An, *Al Arba'in An Nawawiyah*, ed. by Ahmad Syaikh (Jakarta: Darul Haq, 2006)

Rifa'i, Moh, Moh Zuhri, and Salomo, *Terjemah Khulasoh Kifayatul Akhyar* (Semarang: Toha Putra, 1978)

Simanggungsong, Advendi, and Elsi Kartika Sari, *Hukum Dalam Ekonomi* (Jakarta: Grasindo Anggota Ikapi, 2004)

Sarwat, Ahmad, *Hak Cipta Dalam Kajian Fiqih Kontemporer*, ed. by Fatih

al-Kamal bin Sayyid Salim, Abu Malik, Shahih Fiqih Sunnah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008 (Jakarya: Rumah Fiqih Publishing, 2018)

Mas'adi, Ghufran A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Hal. 133.

Sarwat, Ahmad, *Hak Cipta Dalam Kajian Fiqih Kontemporer*, ed. by Fatih (Jakarya: Rumah Fiqih Publishing, 2018)

Jurnal dan skripsi

Fitriani, Febbi, "Transaksi Pre-Order Di E-Commerce Shopee Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Surakarta 2016)". Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020.

Rahmaniar, Mirza, "Perlindungan Hak Cipta Pada Karya Fotografi Produk Online Shop Atas Tindakan Penggunaan Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial". Jurnal Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.

Suciyanti, Misi, "Tinjauan Hukum Islam terhadap etika periklanan dalam jual beli online (Studi di Aplikasi Shopee dan toko online insanishop Bandar Lampung)". Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020.

Hartanti, Nafitra Dwi, "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Pemanfaatan Karya Fotografi untuk Iklan Perdagangan di BY_KK Ponorogo". Skripsi Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019.

Sitepu, Novi Indriyani, "Model sistem pengawasan pasar berlandaskan ekonomi syari'ah," Vol.16 Nomor 3, hlm 2.

- Soelistyo, Henry, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Mukromin, Wiwik Laela, "Media Sebagai Lembaga Sosial dan Komersial", jurnal al-Nashihah, Vol. 3, No.2, Komunikasi Penyiaran Islam, (Unisma makasar:2019),
- Ad-Duraini, Fathi, *Haq Al-Ibrikar Fi Al-Fiqh Al-Islami Al-Muqaran (Bairut: Mu'assasah Ar-Risalah (Bairut: Mu'assasah ar-Risalah, 1984)*
- Artanegara, 'Perlindungan Hukum Terhadap Potret Orang Lain Yang Digunakan Promosi Tanpa Ijin Di Jejaring Sosial', *Journal Ilmu Hukum*, 8.3 (2020)
- Hartanti, Nafitra Dwi, 'Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pemanfaatan Karya Fotografi Untuk Iklan Perdagangan Di BY_KK Ponorogo'. Skripsi (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019)
- Majelis Ulama Indonesia, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)* (Indonesia: F atwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005, 2005)
- Margaretha, Fitri, 'Analisi Hubungan Antara Motif Dengan Tingkat Kepuasan Pengguna Aplikasi Shopee Sebagai Media Berbelanja Online Pada Shopeeilics Di Kota Samarinda', *E-Journal Ilmu Komunikasi*, 5.4 (2017),
- Minuriha, Diyah Ayu, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shopee Di Kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya' (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018)
- Misnan, Nelvita Purba, and Mustaman, 'Corruption Prevention and Management Taken by Regional Head in Islamic Criminal Law Perspective', *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3.1 (2021),
- Mukromin, Wiwik Laela, 'Media Sebagai Lembaga Sosial Dan Komersial', *Jurnal Al-Nashihah*, 3.2 (2019),
- Murizal, Irvan, Sri Sudiarti, and Julfan Saputra, 'Kejahatan Al-Ghasb Dan Al-Syirqah Dalam Muamalah', *Jurnal Akrab Juara*, 6.3 (2021),
- Oriza, Sekar Arum, and Hadi Hernawan, 'Problematika Dalam Perlindungan Hak Cipta Atas Foto Produk Digital Pa.Da Media Sosial Instagram', *Jurnal Privat Low*, 9.2 (2021),
- Panggabean, Sriayu Aritha, and Azriadi Tanjung, 'Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara', *JESYA (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 5.2 (2022),

- Permana, Hadi, and Tjahjono Djatmiko, 'Analisis Pengaruh Kualitas Layanan Elektronik (E-Service Quality) Terhadap Kepuasan Pelanggan Shopee Di Bandung', *SOSIOHUMANITAS*, 20.2 (2018)
- Rahmaniar, Mirza, Hendro Saptono, and Rinitami Njatrijani, 'Perlindungan Hak Cipta Pada Karya Fotografi Produk Erlindungan Hak Cipta Pada Karya Fotografi Produk Online Shop Atas Tindakan Penggunaan Tanpa Izin Untuk Online Shop Atas Tindakan Penggunaan Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial Kepentingan Komersial', *Diponegoro Law Journal*, 8.3 (2019),
- Ramadhan, Aditya, 'Efektivitas Media Sosial Dan Teknologi Informasi Terhadap Perilaku Masyarakat Dalam Operasional Transaksi Jual Beli Online', *Journal of Information System and Management (JISMA)*, 2.3 (2023),
- Santri, Dewi, and Dermilan Siregar, 'Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara', *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 3.2 (2023),
- Sari, Novita, and Siska Aryani, 'Jual Beli Online Dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Dalam Pandangan Islam', *La Riba - Jurnal Perbankan Syariah*, 4.1 (2022),
- Sitepu, Novi Indriyani, 'Model Sistem Pengawasan Pasar Berlandaskan Ekonomi Syari'ah', *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syari'ah*, 16.3 (2018),
- Zulkarnain, MA. *Etika jual beli dalam islam*, jurnal studi darul hikmah, P-ISSN: 2442-6520, Hal-105

Al-Qur'an STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Al-Qashash (28): 77.

Al-Mā'idah (5): 88.

Website

<https://sigijateng.id/1111/apa-itu-ghasab-inilah-pengertian-hukum-dan-contohnya/>, di akses pada Senin jam 16:11 Wib

Redaksi Sigijateng, 'Apa Itu Ghasab? Inilah Pengertian, Hukum, Dan Contohnya', *Sigijateng*, 2021 <<https://sigijateng.id/2021/apa-itu-ghasab-inilah-pengertian-hukum-dan-contohnya/>> [accessed 11 December 2023]

Riyadi, Hermawan, 'Apa Itu Shopee? Keunggulan Apa Saja Yang Dimiliki Oleh

Shopee?’, *Nesabamedia*, 2022 <<https://www.nesabamedia.com/apa-itu-shopee/>> [accessed 8 December 2023]

Dharma, Larassatti, ‘Tips Menghadapi Persaingan Bisnis Online Bagi Pengusaha’, *NICEPAY Indonesia*, 2021 <<https://blog.nicepay.co.id/tips-menghadapi-persaingan-bisnis/>> [accessed 12 December 2023]

